



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (5) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah disepakati bersama dengan DPRD.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya di sebut RKPD adalah Dokumen Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2023;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
 - c. pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2023; dan
 - d. dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun

- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2023 dalam melakukan pembahasan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Permasalahan pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2023 adalah :
 - a. tingkat Kemiskinan;
 - b. laju pertumbuhan ekonomi;
 - c. tingkat pengangguran terbuka; dan
 - d. angka kemiskinan.
- (2) Isu strategis pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 - b. peningkatan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
 - d. konektivitas dan pengembangan wilayah.
- (3) Tema Pembangunan Kabupaten tahun 2023 adalah “Peningkatan Prodiktivitas melalui Penguatan Sumber daya Manusia dan Infrastuktur Daerah”.
- (4) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. menurunkan angka kemiskinan;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia dan kualitas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sampah; dan
 - d. meningkatkan kualitas jalan, jembatan, air

Pasal 7

- (1) Sistematika RKPD tahun 2023 sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (2) Rincian RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Juli 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Juli 2022

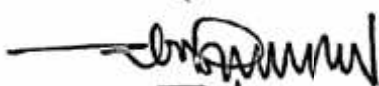
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2022
NOMOR 30**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008